

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 397 TAHUN 2021 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya usaha usaha nyata untuk mendapatkan solusi atas masalah sosial ekonomi terkait *Corona Virus Disease 2019* maka diperlukan kajian yang memadai terkait dampak dan pemulihan sosial ekonomi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan terkait dampak dan pemulihan sosial ekonomi serta pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Nomor 12 Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);

- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan (Lembaran Tahun 2016–2021 Menengah Daerah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Penunjang bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 8 Januari 2021. KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 2021 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 397 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN DAMPAK DAN
PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BANJARMASIN

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|----------------------|---|------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Tim 1 | Pelaksana | | |
| 1. | Wali Kota Banjarmasin | Pengarah | Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus</i> <i>Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin | Rp.500.000 | ОВ |
| 2. | Wakil Wali Kota Banjarmasin | Pengarah | Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus</i> <i>Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin | Rp.500.000 | ОВ |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarmasin | - | - |
| 4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Ketua | Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarmasin | - | - |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|----------------------|--|------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Wakil Ketua | Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus</i> <i>Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin | - | - |
| 6. | Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin | Anggota | a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan b. Mempelajari bahan akspose yang | - | - |
| 7. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota | ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang- undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori | - | - |
| 8. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Anggota | | - | - |
| 9. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Anggota | terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawab kan secara ilmiah. | - | - |
| 10. | Kepala Bagian Hukum | Anggota | | - | - |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|----------------------|--|------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Tim I | Penunjang | | |
| 1. | Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Koordinator | | - | - |
| 2. | Tokoh Masyarakat | Anggota | a. Menghadiri setiap ekspose penelitian | Rp.200.000 | ОВ |
| 3. | Tokoh Masyarakat | Anggota | sesuai jadwal atau undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang | Rp.200.000 | ОВ |
| 4. | Perguruan Tinggi Negeri / Swasta | Anggota | disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang- undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawab kan secara ilmiah. | Rp.200.000 | ОВ |
| 5. | Perguruan Tinggi Negeri / Swasta | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 6. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 7. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 8. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 9. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 10. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 11. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran | Ket. |
|-----|---|----------------------|-------|------------|------|
| | | | | Honor | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 12. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 13. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 14. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 15. | Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 16. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 17. | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 18. | Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 19. | Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|----------------------|-------|------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 20. | Pengadilan Agama Kota Banjarmasin | Anggota | | Rp.200.000 | ОВ |
| 21. | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 22. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota | | - | 1 |
| 23. | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 24. | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 25. | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | Anggota | | - | |
| 26. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 27. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 28. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan R. E. Martadinata No. 1 Gedung Blok C Lt. II dan III - Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 3355665, Faks. (0511) 3355665, e-mail: barenlitbangda@gmail.com Website: renlitbang.banjarmasinkota.go.id

NOTA DINAS

Kepada

Yth. Walikota Banjarmasin

Dari

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kota Banjarmasin

Tanggal

24 Juni 2021

Nomor

070/1693 -Litbangda/Barenlitbangda/VI/2021

Sifat

Penting

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola dan Tim

Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi Covid-19 di Kota

Banjarmasin

I. DASAR

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang

Penjabaran APBD Tahun 2021;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor: 5.05.02.2.02 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan tanggal 28 Desember 2020.

II. URAIAN

 Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan memerlukan Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja untuk Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin;

2. Tim Swakelola dan tim Kelompok Kerja diperlukan karena Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber daya manusia atau tenaga ahli internal, sehingga untuk pelaksanakan kajian diperlukan tim yang ahli

dibidangnya;

3. Anggaran untuk Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banjarmasin telah termuat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.

III. SARAN TINDAK

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas dan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Swakelola Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin dan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima-kasih.

Pembina Utama Muda

AND 1108 199003 1 002

Disposisi

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

Plh. Sekretaris Daerah

Walikota

Solt Ditereksi Basa

Setyu, 1887 Aukum

filkum

filkum

Mohow perstrupun

Plh. Sekretaris Daerah

Walikota



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

Nomor: 188. 45/404 /KUM

Banjarmasin, 6 All 2014

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada

: Bapak Walikota Banjarmasin

Dari

: Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin

Tentang

: TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI *CORONA VIRUS DISEASE*

2019 DI KOTA BANJARMASIN

Catatan

: Konsep dan Substansi berasal dari BARENLITBANGDA Kota

Banjarmasin.

Lampiran

1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan atas

: KEPUTUSAN WALIKOTA

KEPALA BAGYA HUKUM

Mo · 397

12/- 21

DR. H. LUKMAN FAILLUN, SH, MH

Pembina TK I NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan:

| ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN | Plh. SEKRETARIS DAERAH | WALIKOTA |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Adran partyra | - 8DH Dilloneksi BAG - HOlan - Mohan perseryum | Jehju, Psp 12/-21 |

JALAN RE. MARTADINATA NO. 1 TELEPON 52546,54934,68142-68145 FACS (0511) 533933 KOTAK POS 79 BANJARMASIN 70111